




**GUBERNUR BALI**

**PERATURAN GUBERNUR BALI**

**NOMOR 47 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2016**



**BIRO HUKUM DAN HAM  
SETDA PROVINSI BALI**



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI BALI TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI BALI TAHUN 2016.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
5. Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Perubahan Renja SKPD adalah Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun.
6. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2016 yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah dokumen perubahan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran untuk setiap program dan kegiatan SKPD.
8. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut Perubahan RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
9. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Perubahan DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pembiayaan setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
10. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

## BAB II

### PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD merupakan perubahan atas RKPD Tahun 2016 sebagai akibat adanya perkembangan atau perubahan terhadap asumsi kebijakan anggaran sebelumnya sehingga perlu dilakukan penambahan, pengurangan, pergeseran anggaran baik antar unit organisasi, antar kegiatan ataupun antar jenis belanja.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Renja SKPD dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

#### Pasal 3

Pemerintah Provinsi menyusun Perubahan RKPD sebagai landasan penyusunan KUPA dan Perubahan PPAS dan selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

BAB III  
RUANG LINGKUP PERUBAHAN RKPD

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang :
  - a. Kondisi makro ekonomi daerah;
  - b. Prioritas pembangunan daerah;
  - c. Program dan Kegiatan serta pendanaannya.
  
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Lampiran I. Pokok-pokok Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2016, terdiri dari :
    1. Bab I. Pendahuluan;
    2. Bab II. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Sebelumnya dan Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2016;
    3. Bab III. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas dalam Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2016;
    4. Bab IV. Penutup.
  - b. Lampiran II. Matrik Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2015;
  - c. Lampiran III. Matrik Program dan Kegiatan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Anggaran Perubahan Tahun 2016.
  
- (3) Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV  
PELAKSANAAN PERUBAHAN RKPD

Pasal 5

Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun dihitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 47